



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
NAGARI BUKIT BUAI TAPAN

Jalan Lintas Padang-Tapan Km 08

Kode Pos 25673

KEPUTUSAN WALI NAGARI BUKIT BUAI TAPAN
Nomor : 140/35/KPTS/WN-BBT/II-2025

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KEGIATAN BINA KELUARGA LANSIA
NAGARI BUKIT BUAI TAPAN
PERIODE 2025

WALI NAGARI BUKIT BUAI TAPAN

- Menimbang :
- Bahwa program Bina Keluarga Lansia sebagai bagian dari program Keluarga Berencana Nasional bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota keluarga yang memiliki lansia dalam membina kesehatan fisik dan mental lansia serta membangun interaksi sosial yang harmonis tanpa konflik dan kekerasan dalam rumah tangga lansia.
 - Bahwa untuk pembentukan kelompok kegiatan Bina Keluarga Lansia di Nagari Bukit Buai Tapan, telah diadakan Musyawarah pembentukan dan pemilihan Pengurus Bina Keluarga Lansia oleh kelompok masyarakat setempat dalam pertemuan pada tanggal 31 Desember 2019;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Bukit Buai Tapan.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985, tentang Organisasi Kemasyarakatan.
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992, tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional.
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Membentuk kelompok kegiatan Bina Keluarga Lansia periode tahun 2025, berkedudukan di Nagari Bukit Buai Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan kabupaten Pesisir Selatan dengan Susunan Kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat
- KEDUA : Keputusan ini.

Tujuan pembentukan kelompok kegiatan Bina Keluarga Lansia Nagari Bukit Buai adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota keluarga yang memiliki lansia dalam membina kesehatan Fisik dan mental lansia serta membangun interaksi sosial yang harmonis tanpa konflik dan kekerasan dalam rumah tangga lansia. Sedangkan Tugas Pengurusnya adalah sebagai berikut:

- a. Membantu Pemerintah Nagari Bukit Buai Tapan dalam menyelenggarakan program KB, Kesehatan dan program Pendidikan melalui kegiatan Bina Keluarga Lansia.
- b. Mengadakan pertemuan untuk memberikan penyuluhan, binaan dan bimbingan secara berkala (sekurang-kurangnya sekali sebulan) dengan sebanyak mungkin menghadirkan anggota keluarga sasaran (keluarga yang memiliki lansia)
- c. Memberikan penyuluhan, binaan dan bimbingan melalui kunjungan rumah kepada keluarga sasaran yang tidak dapat hadir pada pertemuan rutin.
- d. Melakukan pencatatan hasil kegiatan Bina Keluarga

Lansia serta membuat pelaporannya kepada Pemerintah Nagari setempat dan Instansi terkait.

- e. Melakukan kegiatan-kegiatan lainnya di Nagari Bukit Buai Tapan yang berkaitan dengan kegiatan Bina Keluarga Lansia.

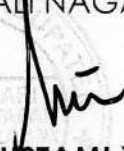
KETIGA :

Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Nagari Bukit Buai Tapan setiap Tahun Anggarannya dan dari sumber

KEEMPAT : pendanaan lainnya yang sah.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukit Buai Tapan
Pada Tanggal : 03 Februari 2025
WALI NAGARI BUKIT BUAI TAPAN



(BUSTAMI)

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
2. Bapak Kepala BPM,PN,KB dan PPr Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
4. Bapak. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
5. Bapak Camat Basa Ampek Balai Tapan.
6. Sdr. Ketua Bamus Nagari Bukit Buai Tapan.
7. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI BUKIT BUAI TAPAN
NOMOR : 140/ 35 /Kptsn/WN-BBT/II-2025
TANGGAL : 0 FEBRUARI 2025
TENTANG : "PEMBENTUKAN KELOMPOK KEGIATAN
BINA KELUARGA LANSIA PERIODE 2025"
NAGARI BUKIT BUAI TAPAN,
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN.

NO	NAMA	JABATAN
1	MELISA RAHMADANI	Kader Lansia

Ditetapkan di : BUKIT BUAI TAPAN
Pada Tanggal : 03 Februari 2025
WALI NAGARI BUKIT BUAI TAPAN


BUSTAMI



Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
2. Bapak Kepala BPM,PN,KB dan PPr Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
4. Bapak. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
5. Bapak Camat Basa Ampek Balai Tapan.
6. Sdr. Ketua Bamus Nagari Bukit Buai Tapan.
7. Arsip.